



**PUTUSAN**

Nomor 33/PID/2020/PT YYK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Munaji Bin Sigit PrawotoAlm.
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur, Tanggal lahir : 53 (lima puluh tiga) tahun, 8 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gereh Rt. 14, Rw. 05, Kadilajo, Karangnongko, Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Munaji Bin Sigit Prawoto Alm. ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Rizal Bagus Putranto, S.H., Ega Satya Laksmiana, S.H., Elsa Geovanny, S.H., Arkiam Bin Francis, S.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum/Advokat magang, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN" yang beralamat di Jalan Kaliurang Km. 6 No. 44, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PID/2020/PT YYK tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 33/PID/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 324/Pid.B/2019/PN Btl, tanggal 16 April 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/PID/2020/PT YYK



4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **AGUS MUNAJI bin SIGIT PRAWOTO (alm)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jeruk Legi, Rt. 11, Kel. Banguntapan, Kab. Bantul, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 menemui saksi korban MUHAMMAD HALIMI ZUHDI bermaksud menyewa (rental) mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi AB-1087-SK, warna hitam Tahun 2013, Noka : MHKM1BA3JDK161355, No.Sin : MB91911 untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari, lalu Saksi MUHAMMAD HALIMI ZUHDI yang percaya dengan terdakwa saat itu juga menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya dan diterima langsung oleh terdakwa, dengan biaya rental yang disepakati sebesar Rp.3.000.000,- dengan jangka waktu sewa selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2018 s/d 07 Juli 2018 sesuai dengan surat perjanjian sewa kendaraan tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa, yang pada intinya dalam surat perjanjian, kendaraan tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional diri terdakwa.
- Bahwa setelah mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi AB-1087-SK dalam penguasaan terdakwa, ternyata terdakwa menyewakan kembali kepada saksi SAPTO AGUS PRIYANTO dan mengetahui bahwa saksi SAPTO akan menyerahkan kendaraan tersebut kepada orang lain lagi yaitu Sdr. WIDADA alias CACA (*belum tertangkap dan dalam Daftar Pencarian Orang*). Padahal perbuatan terdakwa tersebut yang bertindak seolah sebagai pemiliknya hanya meminta ijin untuk menyewakan pada SAPTO saja namun terdakwa berbohong dan bertindak seolah mobil tersebut miliknya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkan kepada saksi SAPTO untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada WIDADA alias CACA dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 25.000 per hari.

➤ Bahwa dengan tanpa persetujuan dan seijin dari saksi korban yang mana saksi korban hanya menyetujui kendaraan tersebut disewakan selama 15 (lima belas) hari, namun kenyataannya mobil sewaan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban sebagaimana waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 7 Juli 2018.

➤ Terdakwa setelah lewat batas waktu sewa ternyata belum juga mengembalikan mobil sewaan tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HALIMI ZUHDI menghubungi terdakwa agar mengembalikan dan membayar uang sewa mobil tersebut, lalu terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut masih dibutuhkan dan sekalian akan diperpanjang batas waktu sewanya hingga selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 8 Juli 2018 untuk mengembalikan mobil, namun setelah tanggal 8 Juli 2018 tersebut, terdakwa tidak ada itikad baik bahkan susah dicari dan tidak bisa dihubungi. Hingga saat ini, mobil tersebut belum dikembalikan oleh diri terdakwa, namun kenyataannya mobil sewaan tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi korban MUHAMMAD HALIMI ternyata telah disewakan kembali oleh saksi SAPTO kepada Sdr. WIDADA alias CACA.

➤ Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui dan dilakukan penangkapan dalam perkara ini, karena ternyata terdakwa terlibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan beberapa kali dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 480/Pid.B/2018/PN.Smn tanggal 4 Desember 2018.

➤ Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD HALIMI ZUHDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/PID/2020/PT YYK



1. Menyatakan **AGUS MUNAJI bin SIGIT PRAWOTO (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LAPAS Cebongan Sleman.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam.

➤ 1 (satu) Buah BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Nomor Polisi AB 1087 SK warna Hitam tahun 2013 , Noka : MHKM1BA3JDK161355, Nosin : MB91911, atas nama STNK : HJ.ANY SUWARNI alamat Jl.Kenanga 444 tegalmulyo Karangjembe Rt.13 Banguntapan, Banguntapan, Bantul.

Dikembalikan melalui saksi MUHAMMAD HALIMI ZUHDI.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 324/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 16 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Munaji Bin Sigit Prawoto Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Munaji Bin Sigit Prawoto Alm. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : AB 1087 SK an. Penyewa Agus Munaji dari M. Halimi Zuhdi tertanggal 23 Juni 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Avanza 1.3G M/T nomor Polisi AB 1087 SK warna Hitam tahun 2013, Noka : MHKM1BA3JDK161355, Nosin : MB91911, atas nama : HJ. ANY SUWARNI alamat Jl. Kenanga 444 Tegalmulyo Karangjambe RT. 13 Banguntapan, Banguntapan, Bantul

Dikembalikan melalui saksi MUHAMMAD HALIMI ZUHDI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana surat/ Akta Nomor: 3/Akta. Pid/2020/PNBtl tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat/akta Nomor 3/Akta. Pid/2020/PN Btl tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas Putusan No.324/Pid.B/2019/PN Btl tertanggal 3 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung tanggal 27 April 2020 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding selengkapya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 324/Pid.B/2019/PN Btl, tanggal 16 April 2020, berkas Perkara yang bersangkutan, memori banding , Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/PID/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukumnya terdakwa dalam permintaan banding mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut ;

Majelis Hakim salah Menerapkan Hukum:

1. Bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dugaan tindak pidana penggelapan:
2. Bahwa unsur-unsur tindakan pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP berbunyi sebagai berikut :

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dngan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah “*

3. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam pembelaan kami dalam perkara a quo delik inti/delict bestandelen dalam tindak pidana penggelapan yang harus dibuktikan secara mutlak adalah mengenai unsur “ **melawan hukum** ”
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara mengenai unsur Melawan Hukum dalam perkara a quo pada halaman 21 menyebutkan sebagai berikut ‘

*“ Menimbang ,bahwa ketika terdakwa menyewa dan menyewakan lagi serta kemudian sampai sekarang belum menyerahkan lagi serta kemudian sampai sekarang belum menyerahkan lagi serta kemudian sampai sekarang belum menyerahkan mobil Toyota Avanza AB-1087-SK dilakukan oleh terdakwa secara sengaja, yang artinya sikap batin dalam diri terdakwa(mens rea) adalah memang menghendaki perbuatan tersebut, bukan tersewa dan tersewakan serta buka mobil tidak terkembalikan melainkan memang terdakwa sengaja menyewa, menyewakan kembali dan tidak mengembalikan mobil tersebut.*

Menimbang, bahwa(actus reus) perbuatan terdakwa yang telah menyewa mobil kemudian menyewakan kembali dan kemudian tidak mengembalikan mobil tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk)”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan, serta putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim, tapi kami selaku penasihat hukum pertimbangan yang demikian tersebut merupakan pertimbangan yang salah dan tidak dapat diterima:
6. Bahwa Majelis Hakim menurut hemat kami mengkesampingkan adanya fakta dari keterangan Muhammad Halimi Zuhdi mobil yang disewakan kepada terdakwa kemudian disewakan kembali kepada sdr.sapto, dan mobil tersebut tidak kembali karena mobil tersebut telah digadaikan oleh sdr.Sapto tanpa diketahui atau diharapkan oleh terdakwa:
7. Bahwa dari keterangan sdr.Muhammad Halimi Zuhdi, Sdr.Muhammad Halimi Zuhdi bersama terdakwa sudah pernah mencari mobil yang berada di Purbalingga, dan ternyata memang benar dengan keadaan mobil telah digadaikan oleh Sdr.Sapto dan bukan oleh terdakwa:
8. Bahwa Sdr.Muhammad Halimi Zuhdi memberikan keterangan sudah pernah bertemu Sdr.Sapto dan Sdr.Sapto menyatakan akan bertanggung jawab atas mobil yang telah digadaikannya:
9. Bahwa dengan demikian pada intinya mobil tidak kembali dalam penguasaan Sdr.Nuhannad Halimi Zuhdi bukan karena Terdakwa tidak mengembalikan, akan tetapi sudah dialihkan oleh Sdr.Sapto yang diluar kewenangan, kemampuan, kehendak, serta keinginan dari Terdakwa, sehingga unsur Melawan Hukum sendiri pada perkara *Aquo* tidak terbukti”:
10. Bahwa kami juga mengkritisi tafsir terlalu jauh mengenai sewa menyewa dari Majelis Hakim yang sakan-akan sewa menyewa adalah suatu perbuatan hukum yang membuat seseorang memiliki keinginan untuk tidak mengembalikan barang kepada pemiliknya, tafsir tersebut merupakan tafsir sesat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum serta kaidah-kaidah keadilan:
11. Bahwa sesuai kaidah hukum, sewa menyewa pada intinya adalah penyerahan suatu manfaat dari pemberi sewa kepada penerima sewa dengan jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu, tidak lebih tidak kurang:
12. Bahwa kami merasa kurang janggal dengan perkara *a quo* dengan tanpa kehadiran dari saksi Sdr.Sapto, dan dengan dikesampingkannya fakta mobil Avanza milik Sdr.Muhammad Halimi Zuhri digadaikan oleh Sdr.Sapto merupakan suatu fakta nyata proses peradilan pada tingkat pertama perkara

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/PID/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a *quo* adalah proses peradilan yang tidak mencerminkan kepastian dan keadaan sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa serta memutus kembali:

13. Bahwa kami berkeyakinan sebenarnya tidak ada satu faktapun yang dapat membuktikan terdakwa pada perkara e *quo* melakukan suatu tindak pidana penggelapan dan pantas dihukum pidana apapun:

14. Bahwa kami berkeyakinan terdakwa sepantasnya diputus tidak bersalah dan dibebaskan dari segala macam dakwaan serta direhabilitasi nama baiknya :

15. Bahwa kami menyakini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta lebih memahami falsafah lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan terdahulu kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya:
2. Menyatakan putusan perkara pidana No.324/Pid.B/2019/PN Btl atas nama Terdakwa Agus Munaji bin Sigit Prawoto alm telah salah dalam menerapkan hukumnya:
3. Menyatakan batal putusan perkara pidana No.324/Pid.B/2019/PN Btl atas nama Terdakwa Agus Munaji bin Sigit Prawoto alm :
4. Menyatakan Terdakwa Agus Munaji bin Sigit Prawoto almdengan putusan bebas dari segala Dakwaan, membebaskan Terdakwa dari segala macam penahanan dan merehabilitasi nama baiknya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 April 2020, Nomor 324/Pid.B/2019/PN.Btl , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan karena sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/PID/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta telah menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini dan putusan ini harus dikuatkan di tingkat banding, maka segala bentuk keberatan dari pembanding atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya harus dikesampingkan seluruhnya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 April 2020, Nomor 324/Pid.B/2019/PN.Btl, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang no 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 April 2020, Nomor 324/Pid.B/2019/PN.Btl yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh kami **GATOT SUHARNOTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan **YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.**, dan **MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WAHYUNI SRI REJEKI, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**1.YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.,**

**GATOT SUHARNOTO, S.H.**

TTD

**2.MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**WAHYUNI SRI REJEKI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)